

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP DAN RUANG PERSALINAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda (pasien umum) c. Pasien memiliki rekam medis d. Pasien memiliki indikasi untuk dirawat inap e. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat infus, jarum suntik dan alat medis lainnya 2. Kassa, obat-obatan emergency, bahan pembersih luka, benang jahit dan sebagainya 3. Bed pasien 4. Pembatas ruangan 5. Buku rekam medis dan ATK lainnya 6. Ruang yang disertai garis triase
4	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: sesuai dengan standar kompetensi Puskesmas Pangkalan Kuras yaitu berdasarkan Perkonsil Standar Kompetensi Dokter Indonesia oleh KKI Tahun 2012 2. Perawat <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan standar kompetensi Puskesmas Pangkalan Kuras yaitu sesuai dengan Kepmenkes Nomor 01.07/Menkes/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat dan Standar Kompetensi Perawat Indonesia oleh PPNI Tahun 2005 b. Dapat mengoperasikan komputer dan membuat rujukan online 3. Bidan <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan standar kompetensi Puskesmas Pangkalan Kuras yaitu berdasarkan Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan b. Dapat mengoperasikan komputer dan membuat rujukan online

No	Komponen	Uraian
5	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke ruang yang dituju 2. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan terhadap pasien 3. Petugas menentukan status rawat inap pasien (bagi pasien rawat inap) 4. Petugas menentukan status pembukaan jalan lahir (bagi pasien persalinan) 5. Petugas memberikan pelayanan medis sesuai dengan indikasi 6. Petugas melakukan observasi terhadap hasil tindakan/pengobatan medis 7. Petugas menentukan status pulang bagi pasien 8. Pasien menyelesaikan kewajiban administratif berupa retribusi (pasien umum) 9. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dan pelayanan yang diberikan ke dalam rekam medis 10. Petugas mencatat ringkasan rekam medis ke dalam buku register ruangan 11. Petugas mengembalikan rekam medis
6	Jangka waktu	1 – 5 hari
7	Biaya / tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Daerah
8	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pengobatan rawat inap 2. Jasa persalinan 3. Resep obat 4. Rujukan sesuai indikasi
9	Pengawasan Internal	Audit, Rapat Tinjauan Manajemen
10	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
11	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Penanganan pengaduan, masukan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Survei Kepuasan Pelanggan 3. Media sosial 4. Aduan langsung 5. <i>Call center</i>